



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

**I Komang Agus Hendrawan**, Tempat tanggal lahir Negara, 17 Januari 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK 5101011701910005, bertempat tinggal di Jln. A. Yani baler bale agung, desa baler bale agung, kecamatan Negara, kabupaten Jembrana, provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

**Ni Made Arista Purwandari**, Tempat tanggal lahir Negara, 02 Juli 1993, pekerjaan Irt, Agama Hindu, NIK 5101056006930004, bertempat tinggal di Jln. A. Yani baler bale agung, desa baler bale agung, kecamatan Negara, kabupaten Jembrana, provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 November 2023, dengan register nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2016, secara agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana Kuipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-21042016-0013, tertanggal 29 April 2016;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 tiga, yaitu :
  1. Nama NI PUTU ANINDYA ASWARI NARINDRA, tempat tanggal lahir, JEMBRANA, 03 Maret 2017, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LU-13032017-0002, tanggal 14/03/2017;
  2. Nama NI KADEK ARSITA ASWARI NANDIRA, tempat tanggal lahir, JEMBRANA, 02 September 2021, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101 -LT-08112021-0005, tanggal 08/11/2021;
  3. Nama NI KOMANG ADISTYA ASWARI NADIRA, tempat tanggal lahir, JEMBRANA, 23 Agustus 2023, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LU-09102023-0004, tanggal 10/10/2023;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari NI KOMANG ADISTYA ASWARI NADIRA menjadi NI KOMANG ANDRIANA ASWARI NAMIRA oleh karena;
  - Anak mengalami sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon harus merubah nama dari NI KOMANG ADISTYA ASWARI NADIRA menjadi NI KOMANG ANDRIANA ASWARI NAMIRA;
4. Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenaan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Para pemohon tersebut;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi nama Ni Komang Andriana Aswari Namira;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon dari NI KOMANG ADISTYA ASWARI NADIRA menjadi nama NI KOMANG ANDRIANA ASWARI NAMIRA;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jember untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau : apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Gede Gita Darsana dan Saksi Komang Eka Mahayani;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk perubahan nama anak pemohon dari nama Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi Ni Komang Andriana Aswari Namira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 tersebut, tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan, secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2016 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Ni Komang Adistya Aswari Nadira dan surat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Komang Adistya Aswari Nadira, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa perubahan nama tersebut disebabkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga setelah ditanyakan ke orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Pemohon dari Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi Ni Komang Andriana Aswari Namira, dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon Penetapan mengenai perubahan nama anak tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi Ni Komang Andriana Aswari Namira serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi Ni Komang Andriana Aswari Namira, yang lahir di Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2023, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-09102023-0004, tertanggal 10 Oktober 2023, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka petitum ke 2 dan ke 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perubahan nama tersebut, mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon, kemudian agar berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 4 patut permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitem 2, 3, dan 4, maka terhadap petitem ke 1 tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi Ni Komang Andriana Aswari Namira;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Komang Adistya Aswari Nadira menjadi Ni Komang Andriana Aswari Namira, yang lahir di Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2023, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta kelahiran No : 5101-LU-09102023-0004, tertanggal 10 Oktober 2023;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Nanda Riwanto, SH., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Kadek Mertadana, SH.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim,**

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

I Kadek Mertadana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	-;
4. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)